





dengan kebaikan, keselamatan dan kesejahteraan serta kemakmuran bagi orang banyak ( masyarakat ). Sehingga dalam hal ini pemerintah Indonesia khususnya mewajibkan kepada para pengusaha untuk mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Disamping itu pemerintah dalam menetapkan kewajiban mendaftarkan perusahaan dalam daftar perusahaan didasarkan kepada kepentingan masyarakat, karena secara jelas peraturan ini melandasi pengaturan, pembinaan serta pengembangan dunia usaha yang ada di Indonesia.

Pengaturan dan pembinaan serta pengembangan itu sendiri pada dasarnya untuk menjamin adanya kegiatan usaha yang baik, sehat, tertib dan teratur dalam rangka mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan dan keselamatan dalam masyarakat. Disamping itu peraturan atau undang-undang ini dibuat dengan tujuan untuk kemaslahatan masyarakat yang khususnya masyarakat yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia. Yaitu melindungi perusahaan-perusahaan yang dijalankan dengan cara yang jujur dan terbuka, melindungi masyarakat atau konsumen dari insolvabel suatu perusahaan, untuk

mengetahui perkembangan dunia usaha serta memudahkan pemerintah dalam melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan dunia usaha yang sehat, tertib dan teratur. Keadaan yang demikianlah yang dikehendaki oleh sistem aturan Islam.

Dilihat dari tujuan ditetapkannya undang-undang tentang wajib daftar perusahaan diatas adalah untuk kemaslahatan masyarakat dalam ilmu ushul fiqh dikenal dengan Masalihul Mursalah.

Masalihul Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh syari' dalam wujud hukum didalam rangka mewujudkan / menciptakan kemaslahatan. disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkannya. (Miftahul Arifin, 1994 : 103 ).

Sedang menurut Hanafi, MA. Maslahat Mursalah adalah kebaikan ( maslahat ) yang tidak disinggung-singgung oleh syara' untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, sedang kalau dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindari keburukan ( kerugian ). (A. Hanafi, 1991 : 74 ).

Tujuan ditetapkannya undang-undang tentang wajib daftar perusahaan diatas adalah sesuai dengan tujuan

dari hukum Islam itu sendiri adalah kebahagiaan hidup manusia didunia ini dan diakhirat kelak, dengan jalan mengambil ( segala ) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik jasmani atau rohani, Individual atau sosial. Kemaslahatan itu untuk kehidupan dunia dan akhirat kelak.

Memperhatikan kemaslahatan manusia dalam urusan muamalah adalah urusan yang asasi dalam perundang-undangan Islam ( Ash Shiddieqy, 1993 : 79 ).

Islam juga memberikan hak kepada para penguasa yang bertugas menjaga kemaslahatan masyarakat terhadap orang-orang yang tunduk dibawah kekuasaannya untuk menggunakan kekuasaan dan kekuatannya untuk mengatur perihal hidup yang menyangkut harta benda dari tangan mereka, dengan kekuasaan untuk kepentingan bersama dengan kata lain diberi wewenang untuk mengadakan peraturan-peraturan, dan apabila perlu dibenarkan juga untuk menggunakan kekuatan guna terlaknanya peraturan-peraturan yang telah dikeluarkannya dan masyarakat berkewajiban untuk mentaatinya. Sebagaimana firman Allah Surat An-nisa' ayat 59 :





itu bagi pengusaha yang mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan perusahaannya, maka hendaklah mendaftarkannya dalam daftar perusahaan. Yang dalam hukum Islam adalah sunnah untuk melaksanakannya. Dan bagi pengusaha yang tidak menta'ati peraturan tersebut maka mereka akan dikenai sanksi hukuman sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya. Sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran UU tentang wajib daftar perusahaan adalah berupa kurungan atau denda. .Macam sanksi ini telah disebutkan dalam pasal-pasalnyayaitu pasal 32, 33, dan 34 UWD. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab dua diatas, seperti pasal 32 berbunyi bahwa barang siapa yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak mendaftarkan perusahaannya, maka akan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ).

Apabila ketentuan undang-undang tentang wajib daftar perusahaan ini dikaitkan dengan hukum Islam, ketentuan ini merupakan masalah baru dalam hukum Islam, maka sudah barang tentu ketetapan hukumnya tidak ada dalam nash Alqur'an dan hadis, karena itu penulis dalam membahas masalah ini menggunakan dasar Qiyas dan mashlahah mursalah, yaitu mengqiyaskan hukum penulisan perusahaan kepada pemerintah adalah dengan hukum pe-



nulisan dalam hutang-piutang.

Berpijak pada penggolongan atau pembagian hukum an dalam Islam yang telah disebutkan diatas, sanksi hukuman dalam undang-undang tentang wajib daftar perusahaan : adalah dapat digolongkan dan dijatuhi hukuman ta'zir, dimana segala keputusannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Oleh karena itu pemberian hukuman kepada seseorang yang melanggar terhadap ketentuan undang-undang tentang wajib daftar perusahaan dapat dibenarkan oleh Islam.

Dengan demikian tindakan pemerintah dalam upaya menciptakan undang-undang tentang wajib daftar perusahaan : yang disertai dengan ancaman hukumannya dibenarkan oleh syari'at Islam, karena sesuai dengan tujuan pembentukan hukum Islam yaitu menciptakan kemaslahatan manusia.